



SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 011/IMS-SK/II/2019

Tentang

**Keputusan Hasil Penilaian Kinerja PHPL
IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA**

- Berdasarkan :**
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 1.2 Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) pada IUPHHK-HA dan Lampiran 2.1 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada IUPHHK-HA, IUPHHK-HT, IUPHHK-RE, dan Hak Pengelolaan.
 2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap kinerja PHPL IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA dengan SK Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : Nomor 249/Menhut-II/2009, tanggal 24 April 2009, yang berlokasi di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, seluas 52.160,11 Ha, yang dilaksanakan pada tanggal 07-14 Januari 2019.
 3. Data pendukung penilaian kinerja PHPL IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA.
 4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 04 Februari 2019.

- Memutuskan :**
1. Setuju dengan hasil penilaian kinerja PHPL Tim Auditor terhadap IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA.
 2. Diterbitkan sertifikat PHPL IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA dengan nilai **SEDANG**.
 3. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan logo KAN dan V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan logo melalui penandatanganan SPK Penggunaan Logo. Logo dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada. Penggunaan logo harus mengacu pada aturan yang termuat dalam SPK Penggunaan Logo.
 4. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem manajemen pemegang sertifikat.
 5. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
 7. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 4 dan 5

M/ TI I
mar
ekas

tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus).

8. Penilikan dilakukan setiap tahun sekali selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan. Penilikan I dilakukan selambat-lambatnya 12 bulan sejak tanggal penerbitan sertifikat.
9. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya.
10. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
11. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3(tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut.
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani.
 - e. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standard dan pedoman pelaksanaan penilaian kinerja pengelolaan hutan produksi lestari (PHPL) dan verifikasi legalitas kayu (VLK)
12. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 04 Februari 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



**RESUME HASIL PENILAIAN KINERJA
PENGELOLAAN HUTAN PRODUKSI LESTARI (PHPL)
PADA IUPHHK-HT PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA**

1) IDENTITAS LPPHPL :

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LPPHPL-015-IDN Tanggal 2 September 2010
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC Nomor 231 Kayuringin Jaya, Kota Bekasi
- d. Nomor telepon/faks/E-mail : 021 – 8844934
intimultimasertifikasi@gmail.com
ims@intimultimasertifikasi.com
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Tim Audit :
- Lead Auditor/Auditor Kriteria Prasyarat : Dasep Gunawan, S.Hut
- Auditor Kriteria Produksi : Amin Pujiyanto, S.Hut
- Auditor Kriteria Ekologi : Indra Sofian, S.Hut
- Auditor Kriteria Sosial : Ir. Surya Mada Bhakti
- Auditor VLK : Mansur, AMd
- g. Pengambil Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2) IDENTITAS AUDITEE :

a.	Nama Perusahaan	:	PT SENTOSA BAHAGIA BERSAMA
b.	SK IUPHHK-HT	:	Nomor 249/Menhut-II/2009, tanggal 24 April 2009
c.	Luas dan lokasi	:	52.160 Ha, Kabupaten Musi Banyuasin
d.	Alamat Kantor	:	Jl. M. Isa No. 1, Palembang Telp (0711) 351987, Fax (0711) 351983
e.	Susunan Pengurus Perusahaan	:	- Komisaris : Nyimas Hajjah Aminah - Direktur Utama : Kms. H. A. Halim Ali - Direktur : Kms. Muhammad Umar

3) RINGKASAN TAHAPAN:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Palembang, 7 Januari 2019	- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan - Koordinasi dengan BPHP Wilayah V Palembang
Pertemuan Pembukaan	Kantor Pusat PT SBB, tanggal 7 Januari 2019	Menyampaikan dan memberikan penjelasan singkat terkait hal-hal sebagai berikut : a. Sasaran dan ruang lingkup penilaian, tahapan



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		<p>dan kegiatan audit lapangan beserta metodologinya, standar acuan yang digunakan dan susunan tim audit.</p> <p>b. Menyampaikan aturan Penilikan PHPL termasuk ketentuan tentang kerahasiaan dan ketidakberpihakan.</p> <p>c. Meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif.</p> <p>d. Menandatangani BA Pertemuan Pembukaan</p>
Konsultasi Publik	Kedembo, 10 Januari 2019	- menampung aspirasi, saran dan masukan terkait kegiatan operasional Auditee.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Kantor Pusat, Base Camp Distrik dan Areal Kerja PT SBB 7 - 14 Januari 2019	<p>a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa dokumen/data/laporan kinerja pengelolaan hutan.</p> <p>b. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran.</p> <p>c. Analisis menggunakan norma penilaian sesuai pedoman berdasarkan Lampiran 1.1. dan 2.1. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)</p>
Koordinasi dengan Instansi Kehutanan	Palembang, 14 Januari 2019	<p>- Koordinasi dengan Instansi Dinas Kehutanan Provinsi Papua</p> <p>- Koordinasi dengan BPHP Wilayah V Palembang</p>
Pertemuan Penutupan	Kantor Pusat PT SBB, Palembang 14 Januari 2019	<p>a. Pemaparan hasil penilaian lapangan dalam rangka sertifikasi dan meminta konfirmasi persetujuan hasil penilaian dari auditee.</p> <p>b. Penyampaian catatan ketidaksesuaian dan konfirmasi waktu pemenuhan LKS.</p> <p>c. Membuat dan menandatangani BA Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Kantor PT Inti Multima Sertifikasi, 4 Februari 2019	Pengambilan keputusan dilakukan sesuai Perdirjen P.14/PHPL/SET/4/2016

4) RESUME HASIL PENILAIAN

A. KRITERIA PRASYARAT

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
1.1. BAIK (3)	1.1.1.	Baik (3)	Dokumen legal dan administrasi tata batas PT SBB di kantor lapangan tersedia lengkap sesuai dengan tingkat realisasi pelaksanaan tata batas yang telah dilakukan. Dokumen tersebut diantaranya Akta pendirian dan perubahan terakhir perusahaan (Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT SBB No. 09 tanggal 2 Juni 2005 Notaris Robert Tjahjandra, SH, MBA dan Akta Berita Acara Rapat PT SBB No. 35 tanggal 28 Maret 2016 oleh Notaris dan PPAT Muhammad Zaini, S.H.), legalitas perusahaan (SIUP dan TDP), SK. IUPHHK-HT PT SBB (Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.249/MENHUT-II/2009 tanggal 24 April 2009), Dokumen Revisi RKUPHHK-HT PT SBB periode tahun 2011 – 2020 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.54/VI-BUHT/2011 tanggal 20 April 2011), Dokumen RKTUPHHK-HT PT SBB periode tahun 2014 - 2018 (masing-masing telah disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku) dan administrasi tata batas areal kerja PT SBB (Laporan TBT. No. 69/BPKH II.2/2014 tanggal 29 Desember 2014, Laporan TBT No.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			LAP.86/BPKH.II/2014 tanggal 31 Desember 2014, Laporan TBT No. LAP.18/BPKH.II-2/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BPKH.XIII-3/2015 tahun 2015, Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Januari 2017).
	1.1.2	Baik (3)	Realisasi tata batas areal kerja PT SBB telah temu gelang (100 %). Hal ini sesuai dengan dokumen Laporan Pengukuran dan Penataan Batas Sendiri maupun Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT SBB (Laporan TBT. No. 69/BPKH II.2/2014 tanggal 29 Desember 2014, Laporan TBT No. LAP.86/BPKH.II/2014 tanggal 31 Desember 2014, Laporan TBT No. LAP.18/BPKH.II-2/2015 tanggal 26 Oktober 2015, Laporan TBT No. 01/IUPHHK/BPKH.XIII-3/2015 tahun 2015, BATB tanggal 23 Oktober 2013 dan BATB tanggal 17 Februari 2014). Batas areal kerja PT SBB telah dinyatakan definitif berdasarkan SK Pengukuhan berupa Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.7/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan perubahannya (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Januari 2017).
	1.1.3.	Sedang (2)	PT SBB telah mendapatkan pengakuan eksistensi dari para pihak melalui pelaksanaan penataan batas areal kerja dan penetapan batas definitif areal kerja PT SBB (Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 7/1/IUPHHK-HTI/PMDN/2016 tanggal 21 Juni 2016 dan perubahannya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. 1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Januari 2017). Pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2014 – 2018), di dalam areal PT SBB masih terdapat konflik penguasaan areal oleh masyarakat. Terhadap konflik-konflik tersebut di atas, PT SBB melakukan upaya penyelesaian secara terus-menerus dengan melakukan pendataan, pendekatan dan menjalin kesepakatan penggantian Ganti Rugi Tanam Tumbuh (GRTT) dan tanaman penggarap oleh PT SBB.
	1.1.4	<i>Not Applicable</i>	Berdasarkan Peta areal kerja PT SBB (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.249/MENHUT-II/2009 tanggal 24 April 2009), Peta Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Menjadi Bukan Kawasan Hutan, Perubahan Fungsi Kawasan Hutan dan Penunjukan Bukan Kawasan Hutan Menjadi Kawasan Hutan Di Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran SK Menhut No. SK.822/Menhut-II/2013 tanggal 19 November 2013) dan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Sumatera Selatan (Lampiran SK Menhut No. SK.866/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014), fungsi kawasan areal kerja PT SBB tidak mengalami perubahan, yaitu merupakan areal dengan fungsi sebagai Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP).
	1.1.5	Sedang (2)	Di dalam areal kerja PT SBB terdapat kegiatan penggunaan kawasan di luar sektor kehutanan berupa Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) dan proses pengajuan izin IPPKH kegiatan tambang batubara oleh PT Karya Perintis Sejati seluas 377,00 Ha dan PT Sentosa Kurnia Energi Bahagia seluas 278,00 Ha. Terhadap adanya kegiatan tersebut, PT SBB sudah melakukan pendataan, tetapi belum melakukan tindakan pelaporan secara intensif kepada instansi yang terkait.
1.2. SEDANG (2)	1.2.1	Baik (3)	Tersedia pernyataan tertulis mengenai visi dan misi PT SBB yang telah ditandatangani oleh Direktur Utama PT SBB. Pernyataan tertulis visi dan misi PT SBB tersebut telah sesuai dengan kerangka Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) yaitu memiliki visi dan misi pengelolaan hutan tanaman melalui kelola produksi, ekologi/lingkungan dan sosial.
	1.2.2	Sedang (2)	Sosialisasi visi dan misi PT SBB pada periode 5 (lima) tahun terakhir (2013 – 2017) telah dilakukan terhadap karyawan dan masyarakat desa sekitar areal kerja. Tetapi sosialisasi visi dan misi PT SBB pada periode tersebut hanya dilakukan terhadap 2 (dua) desa saja (Desa

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Pangkalan Bulian dan Desa Sako Suban). Masih terdapat beberapa desa di sekitar areal kerja PT SBB baik Distrik Kedembo, Distrik Kerakai dan Distrik Batanghari Leko yang belum turut serta dalam kegiatan sosialisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka sosialisasi visi dan misi PT SBB baru dilakukan pada level pemegang izin saja (karyawan).
	1.2.3	Sedang (2)	Sebagian besar kegiatan pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh PT SBB telah sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan berupa kegiatan kelola produksi, kelola lingkungan dan kelola sosial sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mendukung terhadap pencapaian visi dan misi perusahaan. Beberapa kegiatan yang sesuai dengan visi dan misi diantaranya PT SBB telah menyelesaikan tata batas temu gelang dalam rangka mewujudkan kepastian kawasan, menyusun perencanaan pengelolaan hutan serta melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Terdapat beberapa kegiatan implementasi PHL yang belum sesuai dengan visi dan misi perusahaan yang telah ditetapkan, beberapa diantaranya yaitu implementasi sebagian PAK yang belum sesuai dengan rencana, realisasi produksi masih rendah, realisasi penanaman tanaman pokok masih rendah dan Jumlah keberadaan Sumber Daya Manusia (tenaga profesional dan teknis kehutanan) belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1.3 SEDANG (2)	1.3.1.	Sedang (2)	Keberadaan tenaga profesional bidang kehutanan (sarjana kehutanan dan Tenaga Teknis PHPL) tersedia pada setiap bidang kegiatan pengelolaan hutan tetapi jumlahnya kurang dari ketentuan yang berlaku (Perdirjen PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015, tanggal 24 November 2015). Total keberadaan GANIS PHPL PT SBB tercatat sebanyak sebanyak 10 (sepuluh) orang atau 50,00% dari ketentuan yang berlaku.
	1.3.2.	Baik (3)	Peningkatan Kompetensi SDM PT SBB periode 5 (lima) tahun terakhir (2014 s/d 2018) telah dilakukan melalui penyertaan karyawan pada pendidikan dan latihan yang diselenggarakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan maupun pelatihan secara mandiri (<i>Inhouse Training</i>). Realisasi peningkatan kompetensi SDM PT SBB periode 5 (lima) tahun terakhir (2014 – 2018) tercapai sebesar 80,46% dari total diklat yang direncanakan.
	1.3.3.	Sedang (2)	Tersedia sebagian dokumen ketenagakerjaan PT SBB. Dokumen ketenagakerjaan tersebut terdiri-dari Peraturan Perusahaan (PP) PT SBB Periode Tahun 2017 – 2019 yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan No. 2933/SK/NAKERTRANS/2017 tanggal 27 Desember 2017, Dokumen Surat Perjanjian Kerja (SPK) PT SBB dengan Karyawan serta Surat Perjanjian Kerja antara PT SBB dengan pihak ketiga (pemborong/kontraktor). Namun demikian PT SBB belum dapat menunjukkan dokumen yang berkaitan dengan pengangkatan karyawan, jenjang karir karyawan maupun mutasi karyawan pada jabatan tertentu.
1.4. SEDANG (2)	1.4.1.	Sedang (2)	Tersedia Struktur organisasi dan <i>Job Description</i> Departemen Forestry HTI PT SBB yang sah (ditandatangani oleh General Manajer (<i>Holding Group</i> pada 15 Januari 2015). Struktur organisasi PT SBB tersebut hanya sebagian yang sesuai dengan kerangka PHPL, dimana pada tingkat distrik tidak ditemukan adanya pos jabatan (pelaksana) bidang pengelolaan lingkungan yang merupakan salah satu bidang penting dalam pengelolaan hutan lestari. Disamping itu, masih ditemukan adanya ketidaksinkronan sebagian Uraian Jabatan (<i>Job Description</i>) baik di tingkat direksi, lapangan maupun distrik dengan struktur organisasi yang telah ditetapkan.
	1.4.2.	Sedang (2)	PT SBB telah menerapkan penggunaan Sistem Informasi Manajemen (SIM) dalam pengelolaan hutan tanaman. Beberapa perangkat SIM yang tersedia di PT SBB antara lain SIPUHH Online, SIMPONI/SI-PNBP, Peralatan Komunikasi Suara/Voice, Peralatan Komunikasi Data/Jaringan Data dan SOP seluruh tahapan kegiatan. Tetapi

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			operasional perangkat tersebut belum didukung dengan tenaga pelaksana yang cukup dan sesuai kompetensinya. Belum tersedianya Tenaga Teknis PHPL (GANIS PHPL) sesuai ketentuan yang berlaku merupakan salah satu bukti kurangnya tenaga pelaksana SIM pengelolaan hutan tanaman.
	1.4.3	Sedang (2)	Tersedia Internal Auditor PT SBB dengan nama Departemen Pengawasan Internal yang berkedudukan di kantor pusat dan bertanggung jawab secara langsung kepada General Manager PT SBB. Departemen ini memiliki dua divisi yaitu Divisi Pengawasan Kualitas (<i>Quality Control = QC</i>) dan Divisi Pengawasan Financial (<i>Checkroll</i>). Berdasarkan laporan hasil pengawasan internal periode 5 (lima) tahun terakhir (2014 – 2018), menunjukkan bahwa Pengawasan internal hanya dilakukan pada sebagian bidang kegiatan (<i>Check Roll</i>), sehingga Departemen Pengawasan Internal PT SBB masih belum berjalan dengan efektif untuk mengontrol seluruh kegiatan.
	1.4.4.	Sedang (2)	Dalam rangka upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya penyimpangan/kesalahan dalam pengelolaan hutan tanaman, Manajemen PT SBB melakukan langkah-langkah melalui cara penyusunan SOP seluruh tahapan silvikultur, penyediaan GANIS PHPL, peningkatan kompetensi SDM, pembentukan Divisi Pengawasan Internal serta pengawasan melekat dalam rangka monitoring dan evaluasi kemajuan pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Kepala Distrik PT SBB. Tindakan perbaikan dilakukan apabila hasil proses audit internal (Check Roll) menemukan kendala/permasalahan di lapangan. Perbaikan berbasis rekomendasi hasil Divisi Pengawasan Internal tersebut dilakukan secara langsung. Namun proses monitoring dan evaluasi hanya baru berjalan pada sebagian tahapan kegiatan di lapangan, sehingga tindakan dan perbaikan manajemen baru dilakukan terhadap sebagian hasil monitoring dan evaluasi.
1.5 SEDANG (2)	1.5.1.	Sedang (2)	Kegiatan RKT periode 5 (lima) tahun terakhir (2014 – 2018) telah disetujui oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan. Belum ditemukan bukti adanya pernyataan persetujuan secara tertulis dari masyarakat sekitar areal kerja terhadap rencana penebangan PT SBB. PT SBB telah melakukan upaya sosialisasi kepada masyarakat setempat berkaitan dengan Rencana Kerja Tahunan (RKT) termasuk pengelolaan dan pemanfaatan tanaman kehidupan, tetapi kegiatan sosialisasi RKT tersebut baru dilakukan terhadap sebagian masyarakat desa di sekitar areal kerja PT SBB.
	1.5.2.	Baik (3)	Proses tata batas areal kerja PT SBB telah melibatkan dan memperoleh persetujuan dari para pihak, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), Manajemen pemegang izin, Manajemen perusahaan yang berbatasan langsung dan masyarakat setempat. Hal ini dibuktikan dengan adanya Berita Acara Pelaksanaan Penataan Batas Dalam Rangka Penataan Batas Sendiri dan Persekutuan Areal Kerja IUPHHK-HT PT SBB. Berita Acara pelaksanaan penataan batas tersebut ditandatangani oleh para pihak terkait, baik pejabat yang berwenang (pemerintah), masyarakat sekitar dan manajemen pemegang izin konsesi yang berbatasan langsung dengan areal kerja PT SBB.
	1.5.3.	Sedang (2)	Proses dan pelaksanaan CSR/kelola sosial telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah melalui persetujuan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2010 – 2019 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.54/VI-BUHT/2011 tanggal 20 April 2011). Disamping itu juga persetujuan melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HT PT SBB periode tahun 2014 – 2018 dari Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Namun tidak ditemukan bukti adanya persetujuan atas proses dan pelaksanaan CSR/kelola sosial yang dilakukan oleh PT SBB dari masyarakat setempat, walaupun masyarakat sekitar mengakui telah menerima bantuan sosial dari PT SBB.

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
	1.5.4	Sedang (2)	Proses penetapan kawasan lindung di areal kerja PT SBB telah mendapatkan persetujuan dari pihak pemerintah melalui persetujuan dokumen Revisi RKUPHHK-HTI periode 2011 – 2020 (Keputusan Menteri Kehutanan No. SK.54/VI-BUHT/2011 tanggal 20 April 2011). Disamping itu juga persetujuan melalui pengesahan dokumen RKTUPHHK-HT PT SBB periode tahun 2014 – 2018 dari Pejabat yang berwenang (Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan). Namun tidak ditemukan bukti adanya persetujuan proses penetapan kawasan lindung di areal PT SBB dari masyarakat setempat. Proses penetapan kawasan lindung hanya disetujui oleh Manajemen PT SBB dan Pemerintah.

B. KRITERIA PRODUKSI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
2.1. BAIK (3)	2.1.1	Baik (3)	Selama periode peniaian terdapat dokumen Revisi RKUPHHK-HTI Untuk Jangka Waktu 10 (Sepuluh) Tahun Periode Tahun 2010 – 2019 Atas Nama PT SBB Di Provinsi Sumatera Selatan yang telah disetujui dan disahkan oleh Menteri Kehutanan melalui Pengesahan No. SK. 54/VI-BUHT/2011 tanggal 20 April 2011. Penyusunan Revisi RUPHHK-HTI dilandasi pertimbangan hasil Deliniasi Mikro. Terdapat Laporan Hasil Deliniasi Mikro IUPHHK-HT PT SBB hasil kerjasama PT. Sentosa Bahagia Bersama dengan Konsultan PT Boraspati Wahana pada Maret 2011. PT SBB tidak dikenai peringatan terkait pemenuhan kewajiban RKU.
	2.1.2	Sedang (2)	Penataan areal kerja berdasarkan dokumen RKU selama tahun 2014 – 2018 adalah 13.077 Ha sedangkan realisasi Penataan Areal Kerja selama periode tersebut adalah 15.755 Ha, sehingga tingkat kesesuaian luas sebesar 68,27 %. Penataan areal kerja sebagian mengalami pergeseran akibat adanya luncuran dari RKT sebelumnya dan adanya penguasaan sebagian areal oleh masyarakat.
	2.1.3	Baik (3)	Tanda batas blok dan petak kerja untuk periode 2014 – 2018 seluruhnya terlihat dengan jelas di lapangan berupa jalan baik jalan utama, jalan cabang atau jalan petak, juga terdapat pal/patok dan parit gajah (untuk sebagian petak yang lokasinya di bagian tepi areal kerja).
2.2. SEDANG (2)	2.2.1	Sedang (2)	PT SBB memiliki data potensi tegakan berdasarkan hasil Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP)/Timber sebesar 30,23 m ³ /Ha. Selain hasil IHMB juga terapat data potensi tegakan Hasil Cruising selama 3 tahun terakhir yang memuat data tingkat pohon untuk seluruh jenis yaitu tahun 2016 (untuk RKT tahun 2017), tahun 2017 (untuk RKT tahun 2018) dan tahun 2018 (untuk RKT tahun 2019). Namun kelengkapan peta pendukungnya tidak tersedia.
	2.2.2	Baik (3)	Berdasarkan data hasil pengukuran riap PUP dan Analisa Riap Petak Ukur Permanen PT SBB menunjukkan bahwa terdapat data pengukuran riap tegakan / PUP/ untuk semua tipe ekosistem dan jenis tanaman pokok dan sudah dianalisis. Pertumbuhan riap keliling Karet pada tahun 2017 tercatat sebesar 24 s/d 68 cm dengan tinggi total berkisar antara 2,4 s/d 4,5 m. Untuk tanaman Jabon pada tahun terakhir (2018) terdapat penambahan riap volume sebanyak 0,15 m ³ per PU atau 0,35 m ³ per Ha. Pertumbuhan riap volume sebesar 0,08 m ³ dari volume riap tahun sebelumnya.
	2.2.3	Sedang (2)	PT SBB telah melakukan perhitungan dan analisis data potensi dan riap namun dalam menentukan Jatah Tebangan Tahunan/JTT masih mengacu pada hasil ITSP.
2.3. SEDANG (2)	2.3.1	Sedang (2)	Tersedia Standar Operasional Prosedur (SOP) kegiatan tahapan silvikultur namun demikian sebagian SOP menunjukkan untuk IUPHHK-HA seperti SOP Perapihan, SOP ITT, SOP Penjarangan dan SOP Perapihan dan belum sesuai dengan ketentuan teknis, sebagian SOP juga belum lengkap seperti belum tersedia SOP Penyiapan Lahan.
	2.3.2	Sedang (2)	Sebagian besar SOP tahapan sistem silvikultur telah diimplementasikan di lapangan oleh PT SBB. SOP yang belum diimplementasikan secara efektif

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			salah satu diantaranya tidak ditemukan adanya Peta Jaringan Jalan dan ukuran lebar jalan yang tidak sesuai dengan SOP.
	2.3.3	Tidak Diterapkan/ Not Applicable	Daur tanaman Karet 20 (dua puluh) tahun dan saat ini dari tanaman pertama yang ditanam tahun 2010 dan 2011 baru berumur 8 tahun (belum mencapai separuh daur). Tanaman yang telah memasuki masak tebang yaitu jenis Jabon. Namun dari hasil penelitian internal PT SBB diketahui bahwa pertumbuhan tanaman dengan jenis Jabon dianggap kurang optimal yang ditandai dengan pertumbuhan yang kurang normal, sehingga manajemen PT SBB memiliki rencana untuk merevisi dokumen perencanaannya. Kondisi tersebut belum mencerminkan potensi tegakan tanaman PT SBB secara keseluruhan, karena seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa pemanenan kayu dengan jenis Karet akan dipanen pada umur 20 tahun, sehingga pada saat ini verifier 2.3.3. tidak dapat diterapkan.
	2.3.4	Sedang (2)	Selama periode penilaian rata-rata persen hidup (tanaman permudaan) berdasarkan hasil evaluasi tanaman dan uji petik adalah sebesar sebesar 86,22 %.
2.4. SEDANG (2)	2.4.1	Sedang (2)	PT SBB telah memiliki SOP <i>Reduced Impact Logging (RIL)</i> , register No. 10/SBB-SPO/PRC/2014. Namun sebagian isi dokumen SOP tersebut mengatur tentang prosedur RIL pada sistem silvikultur TPTI/hutan alam, sehingga kurang sesuai dengan karakteristik pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan oleh PT SBB yang menerapkan sistem silvikultur THPB. SOP RIL tersebut hanya dapat diterapkan pada proses penyiapan lahan (<i>land clearing</i>).
	2.4.2	Sedang (2)	PT SBB telah mengimplementasikan SOP yang menyangkut aspek perencanaan, pemanenan, pemeliharaan dan K3 serta pasca penebangan. Namun kegiatan yang sesuai hanya tahap perencanaan, sedangkan tahapan kegiatan lainnya belum sepenuhnya sesuai dengan SOP RIL yang telah ditetapkan seperti pada prosedur penebangan, sebagian pohon ditebang dan sebagian lainnya didorong padahal diameternya besar dan implementasi penerapan K3 serta penanganan aspek Pencemaran lingkungan PT SBB belum dilakukan secara efektif.
	2.4.3	Sedang (2)	Kegiatan pemanenan yang dilakukan oleh PT SBB baru pada kayu yang berada dalam hutan alam sedangkan kayu dari hutan tanaman belum dilakukan. Hasil perhitungan faktor eksploitasi dari penebangan kayu hutan alam yaitu sebesar 0,87 namun demikian secara keseluruhan pemanfaatan kayu tidak maksimal sebagian kayu tidak dimanfaatkan.
2.5. SEDANG (2)	2.5.1	Sedang (2)	PT SBB memiliki dokumen Revisi RKUPHHK-HT Periode 2010 s/d 2019 beserta Lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disetujui oleh Menteri Kehutanan dengan No. SK. 54/VI-BUHT/2011 tanggal 20 April 2011. PT SBB juga memiliki dokumen RKT Tahun 2014 – 2018, RKT Tahun 2014 disahkan oleh Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui SK. No. 444/KPTS/I/HUT/2014 tanggal 30 Januari 2014, RKT Tahun 2015 disahkan oleh Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui SK. No. 1201/KPTS/XII/HUT/2014 tanggal 31 Desember 2014, RKT Tahun 2016 disahkan oleh Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui SK. No. 791/KPTS/XII/HUT/2015 tanggal 30 Desember 2015, RKT Tahun 2017 disahkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui SK. No. 621/KPTS/XII/HUT/2016 tanggal 30 Desember 2016 dan RKT Tahun 2018 disahkan oleh Kepada Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan melalui SK. No. 1561/KPTS/XII/HUT/2017 tanggal 29 Desember 2017. Dokumen RKU dan RKT memiliki kesesuaian sebesar 78,44 %.
	2.5.2	Baik (3)	PT SBB telah memiliki peta kerja berupa Peta Revisi RKUPHHK-HTI skala 1 : 100.000 yang membagi areal kerjanya kedalam areal kawasan lindung yang meliputi Sempadan Sungai, Kawasan Pelestarian Plasma Nutfah (KPPN); areal untuk sarana-prasarana; dan areal efektif untuk penanaman yang dibagi ke dalam areal penanaman tanaman pokok, tanaman kehidupan dan tanaman unggulan. Dengan demikian peta kerja PT SBB berupa Peta RKTUPHHK-HT skal 1 : 100.000 telah menggambarkan areal yang boleh ditebang/dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung. Peta Revisi RKUPHHK-HTI disahkan oleh Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan u.b. Direktur Bina Usaha

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Hutan Tanaman (Ir. Herry Prijono, MM) dan Peta RKTUPHHK-HTI disahkan oleh Kepala dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan.
	2.5.3	Sedang (2)	PT SBB telah mengimplementasikan Peta Kerja berupa penandaan pada batas blok tebangan/ dipanen/dimanfaatkan/ditanam/dipelihara beserta areal yang ditetapkan sebagai kawasan lindung namun belum mencaai 100 %, penandaan batas kawasan lindung baru mencapai 77,04 %.
	2.5.4	Sedang (2)	Selama tahun 2014 – 2018 realisasi pemanenan kayu yang berasal dari hutan alam bekas tebangan yang meliputi sortimen Kayu Bulat, Kayu Bulat Sedang dan Kayu Bulat Kecil adalah sebesar 6,55 %. Lokasi pemanenan sesuai dengan rencana yang telah disahkan.
2.6. SEDANG (2)	2.6.1	Buruk (1)	Rata-rata tingkat likuiditas sebesar 21,08 %, solvabilitas 137,71 % dan rentabilitas sebesar 1,03. Opini Akuntan Publik terhadap Laporan Keuangan PT SBB Tahun 2013 – 2017 menyebutkan bahwa Laporan Keuangan wajar dengan pengecualian. Laporan Keuangan yang dimiliki merupakan Laporan Konsolidasi PT SBB (perusahaan perkebunan sawit dan HTI) yang berada dalam satu Grup oleh sebab itu tidak mencerminkan kinerja keuangan HTI murni. Laporan Keuangan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No. P.32/Menhut-II/2014 Tanggal 21 Mei 2014 Tentang Pedoman Pelaporan Keuangan Pemanfaatan Hutan Produksi (DOLAPKEU – PHP). PT SBB sampai saat ini masih dalam tahap pengembangan dan belum memasuki masa panen sehingga belum menghasilkan, sementara kayu dari hasil penebangan hutan alam tidak dijual.
	2.6.2	Baik (3)	Berdasarkan dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Realisasi Biaya Pembangunan HTI PT SBB, Selama periode tahun 2013 – 2017 besarnya biaya pembangunan HTI PT SBB terealisasi sebesar 94,53 %.
	2.6.3	Sedang (2)	Realisasi alokasi dana kegiatan berbeda-beda, perbedaan rencana dan realisasi biaya terendah terlihat pada kegiatan Pemeliharaan sedangkan perbedaan tertinggi terlihat pada bidang kegiatan Pemenuhan Kewajiban Kepada Negara yaitu terealisasi sebesar 63,05 % sehingga dibanding rencana terdapat perbedaan (penyimpangan) sebesar 36,95 %.
	2.6.4	Sedang (2)	Pendanaan kegiatan teknis kehutanan berupa kegiatan PWH, PAK dan Penanaman PT SBB untuk periode tahun 2013 – 2017 berjalan lancar namun tidak sesuai dengan tata waktu yang direncanakan.
	2.6.5	Sedang (2)	Besarnya realisasi biaya Penanaman periode 2013 – 2017 terealisasi sebesar 86,22 %. Realisasi biaya penanaman tersebut meliputi penanaman tanaman pokok (tahun 2013 – 2017) dan tanaman kehidupan (tahun 2015) sedangkan penanaman tanaman unggulan belum terealisasi
	2.6.6	Buruk (1)	Selama periode tahun 2014 - 2018 telah direncanakan kegiatan penanaman yang meliputi tanaman pokok, tanaman unggulan dan tanaman kehidupan sebanyak 33.327 Ha. Dari rencana tersebut terealisasi penanaman tanaman pokok dan tanaman kehidupan terealisasi sebesar 28,14 %.

C. KRITERIA EKOLOGI

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
3.1. SEDANG (2)	3.1.1.	Sedang (2)	Kawasan lindung PT SBB ditetapkan berdasarkan SK Direktur PT SBB No. SK.11/SBB/KWS-LIND/VIII/2015 tentang Penetapan Kawasan Lindung Dalam Areal IUPHHK-HT PT SBB, tanggal 4 November 2015 berupa <i>buffer zone</i> HL dan SAW 3.707 ha; sempadan sungai 506 ha, KPPN 747 ha dan KPPS 711 ha. Jenis dan luas kawasan lindung tersebut sesuai dengan yang direncanakan pada dokumen Revisi RKUPHHK-HT Untuk Jangka Waktu 10 Tahun Periode Tahun 2010 – 2019. Sesuai hasil Deliniasi Makro dan Deliniasi Mikro, areal yang representatif untuk KPPN berada di Distrik Kerekai. Karena alasan tekanan masyarakat cukup tinggi dan lataknya yang terlalu jauh dari camp sehingga pemantauannya relatif sulit, maka kawasan lindung dipindah ke Distrik Batanghari Leko. Dengan adanya pemindahan areal KPPN tersebut, maka

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			sebagian dari kawasan lindung yang ditetapkan PT SBB tidak sesuai dengan kondisi biofisiknya. Areal yang ditunjuk sebagai areal KPPN memiliki luas 747 ha telah sesuai dengan luas KPPN sebagaimana tercantum pada dokumen perencanaan/RKUPPHK.
		3.1.2 Sedang (2)	Panjang total batas kawasan lindung PT SBB mencapai 215,74 km. Penataan batas kawasan lindung mencakup seluruh kawasan dengan prestasi mencapai 166,21 km atau setara dengan 77,04 % dari total panjang kawasan lindung. Bukti pelaksanaan penataan batas selain berupa dokumen berita acara juga temuan lapangan berupa tanda batas (tanda rintisan, parit gajah dan jalan blok) dan papan nama kawasan lindung.
		3.1.3 Sedang (2)	Kondisi penutupan areal kerja PT SBB berdasar Peta Penafsiran Citra Satelit IUPHHK-HT PT SBB 8 Oli Band 653 Fuse Band 8 Skala 1 : 100.000 Path 125 Row 62 liputan tanggal 6 Agustus 2016 seluruhnya berupa non hutan. Kawasan lindung yang ditetapkan penutupannya juga non hutan. Rencana rehabilitasi kawasan lindung disampaikan pada Dokumen RKAP 2016 seluas 15 ha. Realisasinya sampai dengantahun 2018 mencapai 11 ha (73 %) sebagaimana disampaikan pada: 1). Dokumen Realisasi RKAP PT SBB Tahun 2016 10 ha dan : 2). Berita Acara Penanaman/Rehabilitas Lahan Kritis (Tanah Kosong Pada Kawasan Buffer Zone), 29 November 2017 dengan realisasi 0,5 ha di sempadan Sungai Kedembo, 0,25 ha Sungai Batang Pisang dan 0,25 ha di <i>buffer zone</i> . Kondisi tanaman rehabilitasi sebagian besar merata bahkan sebagian lainnya mati akibat serangan hama babi hutan (tidak terpelihara).
		3.1.4 Baik (3)	Kawasan lindung yang ditetapkan PT SBB baru mendapat pengakuan dari sebagian para pihak yaitu : 1). Pemerintah (pusat dan daerah) melalui Keputusan Menteri Kehutanan No : SK.54/VI-BUHT/2011 Tentang Persetujuan Revisi RKUPHHK-HT dan keputusan-keputusan Kepala Dinas Kehutanan Prov Sumatera Selatan Tentang Pengesahan RKTUPHHK-HT dan 2). Manajemen PT SBB melalui Surat Keputusan Direktur PT. SBB No. SK.11/SBB/KWS-LIND/VIII/2015 tentang Penetapan Kawasan Lindung dan tidak pengelolaan kawasan lindung. Sedangkan pihak masyarakat sekitar areal kerja baru sebagian mengakui karena bukti pengakuan hanya ditemukan untuk Desa Sako Suban melalui Berita Acara Batas Batas Kawasan Lindung Kepada Masyarakat Di Desa Saka Suban Kecamatan Batang Hari Leko, tanggal 20 Mei 2017.
		3.1.5 Sedang (2)	Laporan hasil tindak pengelolaan kawasan lindung yang telah disusun PT SBB berupa : 1). Laporan Monitoring Kawasan Lindung tahun 2014; 2). Laporan Kegiatan Pengelolaan HTI 2015; 3). Berita Acara Sosialisasi Kawasan Lindung Hutan Lindung, Agustus 2016; 4). Laporan Monitoring Kawasan Lindung 2016; 5). Berita Acara Batas Batas Kawasan Lindung Mei 2017; 6). Berita Acara Penanaman/Rehabilitas Lahan Kritis (Tanah Kosong Pada Kawasan Buffer Zone); 7). Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi, PT. SBB Agustus 2015 dan; 8). Berita Acara Pemasangan Banner Kawasan Lindung Sempadan Sungai, Buffer zone Di Distrik Kerekai, Kedembo dan BHL. Laporan wajib pengelolaan yang belum tersedia adalah Laporan Pembuatan KPPN.
3.2 SEDANG (2)	3.2.1	Sedang (2)	Terdapat 2 jenis prosedur kerja perlindungan hutan yaitu SPO Pengamanan Dan Perlindungan Hutan No : 1/SBB/SPO/PPH/2014 dan SPO Pengendalian Kebakaran Hutan No : 2/SBB/SPO/PPH/2014. Prosedur kerja penanganan potensi gangguan serangan hama penyakit tanaman di persemaian dan areal taman dan gangguan illegal mining belum tersedia. Selain itu SPO Pengendalian Kebakaran Hutan belum disesuaikan dengan PERMENLHKRI No. P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 Tentang Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan.
	3.2.2	Sedang (2)	Sarana perlindungan hutan dari gangguan perambahan, penebangan liar dan perburuan satwa liar berupa papan kawasan lindung, papan larangan berburu dan larangan membakar hutan, pos jaga dan potal, parit batas areal kerja sebagai penanda batas areal kerja dengan areal di luarnya dan sarana serangan hama penyakit tanaman dipersemaian. Jumlah sarana tersebut mencukupi dan kondisinya masih baik. Adapun sarana perlindungan dari kebakaran hutan yang ditemui antara lain berupa

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			<p>embung air, pos DAMKAR, gudang DAMKAR, menara pemantau, papan FDI dan beberapa sarana pemadam lainnya di gudang DAMKAR. Beberapa sarana pemadam tidak tersedia sesuai PEMENLHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016 seperti jaringan internet, perlengkapan evakuasi, kapak 2 mata, flapper, obor, pulasi, kapak 2 fungsi. Sebagian sarana lainnya seperti drone, lampu kepala, kacamata pengaman, tenda, peralatan penerangan, posisinya berada di kantor group (CENTRAL).</p>
	3.2.3	Sedang (2)	<p>SDM perlindungan hutan terdiri dari pengamanan hutan/security, tenaga persemaian dan pemeliharaan tanaman dan SDM pemadam kebakaran. Jumlah tenaga pengamanan hutan sebanyak 45 orang tersebar di 3 distrik, tenaga persemaian mencakup Asisten Nursery, Mandor Besar Nursery, Krani Nursery dan Mandor serta dibantu tenaga harian. SDM pemeliharaan tanaman meliputi Asisten Perawatan yang membawahi 3 orang mandor. Jumlah SDM untuk pengamanan/security dan persemaian serta pemeliharaan tanaman jumlah mencukupi.</p> <p>SDM pemadam kebakaran terdiri dari 3 Regu Inti (masing-masing beranggotakan 14 orang) sesuai jumlah distrik. Regu Inti dilengkapi oleh Regu Pendukung dan Posko Zona serta Masyarakat Peduli Api (MPA) dari Desa Pagar Desa yang telah ditetapkan oleh kepala desa setempat.</p> <p>PT SBB baru memiliki 3 orang yang memiliki sertifikat pelatihan pemadam kebakaran hutan, sehingga SDM pemadam kebakaran hutan PT SBB belum memenuhi PEMENLHK Nomor P.32/Menlhk/Setjen/Kum.1/3/2016.</p> <p>Jumlah SDM untuk kompetensi Ganis Binhut juga belum memenuhi ketentuan PERDIRJEN PHPL No. P.16/PHPL-IPHH/2015.</p>
	3.2.4	Baik (3)	<p>Gangguan yang ada di areal kerja PT SBB terdiri dari : hama dan penyakit hutan, kebakaran hutan, pencurian kayu dan perambahan hutan (termasuk illegal mining). Implementasi perlindungan gangguan mencakup seluruh gangguan yang ada tersebut dengan tindakan preemtif, preventif dan represif seperti pemantauan pertumbuhan tanaman dari serangan hama dan penyakit, seleksi bibit, penyediaan sarana peringatan dini kebakaran hutan, penyediaan pos dan portal, penangkapan dan penyitaan kayu tebangan ilegal dan kompensasi atas lahan klaimer.</p>
3.3 SEDANG (2)	3.3.1	Sedang (2)	<p>Dampak terhadap tanah dan air yang diperkirakan berupa kesuburan tanah dan erosi, kualitas air dan hidrologi. Prosedur pengelolaan dampak yang disusun berupa SPO Penanaman dan Pengayaan, SPO Pengelolaan Flora Untuk Perbaikan Tanah Akibat Alat-Alat Berat, SPO Konservasi Tanah Dan Air Di Areal Penebangan, SOP Pengelolaan Limbah B3. Prosedur pemantauan dampak terdiri dari SPO Pengukuran Dan Pengolahan Data Sedimen, SPO Pengukuran Kecepatan Air Sungai, SPO Pengukuran Dan Pengolahan Data Erosi Tanah, SPO Pengukuran Dan Pengolahan Data Curah Hujan dan SOP Pembangunan Dan Pengolahan Data Stasiun Pengamat Arus Sungai (SPAS).</p> <p>Prosedur yang relevan belum disusun antara lain prosedur pemantauan kesuburan tanah, pemantauan kualitas air permukaan, kontrol penyimpanan dan pengelolaan bekas kemasan pupuk dan racun, pemantauan mutasi LB3 dan prosedur kerja penyerahan LB3 kepada rekanan.</p>
	3.3.2	Sedang (2)	<p>Sarana pengelolaan dan pemantaun dampak terhadap tanah dan air dirinci pada dokumen RKL, RPL dan RKUPHHK terdiri dari papan larangan menebang di sempadan sungai, saluran drainase, bibit rehabilitasi, pupuk, teras sering, tanaman <i>cover crop</i>, alat laboratorium dan ring tanah. Sarana relevan lainnya untuk LB3 adalah gudang penyimpanan racun dan pupuk, gudang BBM, bengkel dan bangunan pembangkit listrik kedap air, jebakan oli bekas di bengkel dan area pembangkit listrik.</p> <p>Sarana pengelolaan yang tersedia terdiri dari sarana sipil teknis dan vegetatif. Sarana sipil teknis seperti gorong-gorong/jembatan, mating-mating, saluran drainase, saluran melintang dan teras sering. Sarana vegetatif berupa tanaman rehabilitasi sempada Sungai Kedembo dan Pisang Hutan (Mahoni, Sungkai dan Durian) dan <i>cover crop (Mucuna spp)</i>. Sarana pengelolaan LB3 yang dibangun antara lain bangunan bengkel,</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			instalasi listrik dan bangunan pengisian BBM. Sarana pengelolaan LB3 yang ada, belum dilengkapi dengan saluran drainase tumpahan BBM dan jebakan tumpahan oli/BBM serta lantainya belum kedap air. Sarana pengelolaan dampak tersebut kondisinya masih baik dan berfungsi sebagaimana mestinya, namun jenisnya belum sesuai ketentuan Sarana pemantauan dampak yang tersedia berupa OMBROmeter, Peilschale (mistar ukur tinggi air sungai) dan plot erosi.
3.3.3		Sedang (2)	Dokumen RKL dan RPL PT SBB merinci sumber dampak terhadap tanah dan air adalah : 1). Pembukaan wilayah hutan (PWH); 2). Penyiapan lahan; 3). Pembibitan; 4). Penanaman; 5). Pemeliharaan tanaman dan; 6). Pemanenan. SDM yang bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pemantauan dampak adalah karyawan yang menempati posisi sesuai dengan tersebut di atas. SDM pada bagian PWH dan produksi (operator alat berat) berjumlah 40 orang, pemeliharaan tanaman 13 orang dan persemaian 10 orang. Sedangkan tenaga pemantau dampak dirangkap oleh bagian pengawas tanaman. Jumlah SDM tersebut telah mencukupi. Karyawan yang memiliki kompetensi GANIS BINHUT baru 1(satu) orang sehingga belum memenuhi ketentuan PERDIRJEN PHPL Nomor : P.16/PHPL-IPHH/2015.
3.3.4		Sedang (2)	Rencana pengelolaan dampak terhadap tanah dan air PT SBB dirinci pada Dokumen RKL Tahun 2009 mencakup pengelolaan pada tahapan pembukaan wilayah hutan, penyiapan lahan, penanaman, pemeliharaan dan pemanenan. Dari beberapa rencana pengelolaan terdapat beberapa rencana yang belum terealisasi yaitu : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sebagian areal tanaman karet baru belum ditanami <i>cover crop</i>. 2. Sebagian sempadan anak sungai di Distrik BHL tidak dipertahankan kondisinya (rusak akibat <i>land clearing</i>). 3. Beberapa sisa tanaman <i>land clearing</i> dibuang ke badan sungai. 4. Limbah domestik belum dikelola sesuai rencana (temuan di camp BHL/Jernih, limbah rumah tangga dibuang di pingir sungai). 5. Implementasi pengelolaan LB3 belum sepenuhnya sesuai. Hal ini ditunjukkan oleh bangunan bengkel, instalasi pengisian BBM dan pembangkit listrik, lantainya belum kedap air dan belum dilengkapi dengan saluran drainase tumpahan oli/BBM serta oil trap.
3.3.5		Sedang (2)	PT SBB telah memiliki rencana pemantauan berupa Dokumen RPL Tahun 2009. Terdapat 9 rencana/ketentuan pemantauan dampak terhadap tanah dan air. Dari 9 ketentuan pemantauan tersebut, terdapat 3 rencana yang belum terealisasi yaitu uji sampel tanah (kesuburan), analisa erosi dan analisa debit air. Dengan demikian persentase realisasi pemantauan terhadap ketentuan mencapai 67 %.
3.3.6		Sedang (2)	<p>Erosi tanah. Data hasil pemantauan erosi belum dianalisa, sehingga besaran erosi tanah (TBE) belum diketahui. Dampak pembangunan HTI terhadap erosi tanah tidak dapat disimpulkan dari data tersebut. Indikasi terjadi erosi ditunjukkan oleh tanda erosi alur di bawah tegakan muda (berumur kurang 1 tahun).</p> <p>Kesuburan tanah. Dampak terhadap kesuburan tanah belum diketahui secara pasti karena PT SBB belum pernah melakukan uji laboratoris sampel tanah, namun diindikasikan kesuburan tanah tidak terdegradasi karena selain ada perlakuan penambahan pupuk juga karena tanaman pokok Karet dan Jabon belum memasuki daur II.</p> <p>Hidrologi. Data hasil pemantauan debit air sungai belum dianalisa, sehingga dampak pembangunan HTI terhadap fluktuasi debit air sungai tidak dapat disimpulkan dari data tersebut. Indikasi dampak hidrologis lainnya ditunjukkan pada kualitas air permukaan.</p> <p>Hasil analisa laboratorium air permukaan Sungai Kedembo dan Kerekai menunjukkan kadar BOD5 melebihi ambang batas. Demikian juga dengan COD untuk air Sungai Kedembo. Namun tingginya konsentrasi BOD5 dan COD tersebut belum dapat memastikan dampak pembangunan HTI oleh pemegang izin, karena sampel air diperoleh dari out let sungai saja. Indikasi dampak lainnya ditunjukkan oleh tanah di sekitar area pengisian BBM, pembangkit listrik dan <i>workshop</i> (bengkel) tercemar oleh tumpahan oli dan BBM.</p>

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			Upaya yang telah dilakukan PT SBB untuk mengelola dampak yaitu dengan membangun sarana pengeloaan sipil teknis dan pengelolaan dengan teknik vegetatif (penanaman <i>cover crop</i>). Namun upaya pengelolaan LB3 belum sepenuhnya sesuai karena sampai saat ini PT SBB belum memiliki sarana TPS LB3.
3.4 SEDANG (2)	3.4.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen prosedur kerja identifikasi flora dan fauna berupa SPO Identifikasi Jenis Flora Dan Fauna Yang Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>) Dan Terancam Punah (<i>Threatened</i>) No : 5/SBB-SPO/ BLING/2014. Telaah dokumen menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> Prosedur kerja tidak mengatur teknik dan mekanisme penggolongan identitas flora dan fauna pada katagori perlindungan sesuai PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 Tentang JENIS TUMBUHAN DAN SATWA YANG DILINDUNGI dan tingkat kerawanan jenis sesuai dengan CITES dan Red List IUCN. Prosedur kerja tidak mengatur teknik dan mekanisme pemutahiran/pembaharuan data identitas kerawanan flora dan fauna sesuai dengan CITES dan IUCN terkini. Prosedur kerja tersebut belum mencakup seluruh (50 %) jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, langka terancam punah dan endemik.
	3.4.2	Sedang (2)	PT SBB telah memiliki data potensi flora dan fauna pada dokumen ANDAL yang disusun tahun 1999. Terdapat jenis fauna dilindungi antara lain Harimau Sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>), Gajah (<i>Elephas maximus</i>), Macan Akar (<i>Neofelis nebulosa</i>), Trenggiling (<i>Manis javanica</i>), Beruang Madu (<i>Helarctos malayanus</i>). Sedangkan jenis-jenis flora tidak ada yang dilindungi. Sampai dengan tahun 2018, data tersebut belum diperbaharui. Sesuai PERMENLHKRI No. P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, CITES dan IUCN terbaru diperoleh status flora dan fauna sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> Kantung Semar (<i>Nepenthes gracilic</i>): Dilindungi ; App II; Harimau sumatera (<i>Panthera tigris sumatrae</i>) : Dilindungi ; App I Gajah (<i>Elephas maximus</i>) : Dilindungi ; App I; Endangered Macan akar (<i>Neofelis nebulosa</i>) : Dilindungi ; App I Trenggiling (<i>Manis javanica</i>) : Dilindungi ; App I Rusa Sambar (<i>Cervus unicolor</i>) : Dilindungi Kijang (<i>Muntiacus muntjak</i>) : Dilindungi Beruang madu (<i>Helarctos malayanus</i>) : Dilindungi ; App I Identifikasi flora dan fauna oleh PT SBB belum mencakup seluruh jenis (50 %).
3.5 SEDANG (2)	3.5.1	Sedang (2)	Tersedia dokumen prosedur kerja pengelolaan flora berupa 1). SPO Pembangunan Kebun Plasma Nutfah; 2). SPO Penetapan Kawasan Lindung; 3). SPO Identifikasi Jenis Flora Dan Fauna Yang Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>) Dan Terancam Punah (<i>Threatened</i>) dan 4). SPO Pengelolaan Flora Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak. Telaah dokumen menunjukkan: <ol style="list-style-type: none"> SPO Pembangunan Kebun Plasma Nutfah No : 10/SBB-SPO/PH/2014. Dokumen ini belum disesuaikan dengan izin pengusahaan hutan PT SBB yaitu IUPHHK Hutan Tanaman. SPO Identifikasi Jenis Flora Dan Fauna Yang Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>) Dan Terancam Punah (<i>Threatened</i>) belum mengatur teknik dan mekanisme identifikasi jenis dan pemutahiran identitas kerawanan jenis sesuai CITES dan IUCN terkini. Prosedur kerja pengelolaan floraPTSBB belum mencakupseluruh jenis yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik.
	3.5.2	Sedang (2)	Ketentuan pengelolaan flora dilindungi PT SBB dirinci pada dokumen RKL tahun 2009 yaitu penyediaan zona panyangga (<i>buffer zone</i>), penetapan areal konservasi. Selain itu, terdapat tanggung jawab untuk menginventarisasi dan mengindetifikasi potensi jenis flora yang dikatagorikan dilindungi dan rawan. Realisasi pengelolaan flora oleh PT SBB berupa pengalokasian kawasan panyangga (<i>buffer zone</i>) Hutan Suaka Margasatwa, penataan dan penandaan kawasan konservasi/lindung, pengayaan dengan jenis tanaman tertentu di <i>buffer zone</i> dan sempada sungai. Pengelolaan yang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			belum terealisasi adalah adalah identifikasi jenis flora berdasar status perlindungan dan katagori kerawanannya.
	3.5.3	Sedang (2)	Di areal PT SBB terdapat gangguan yang mengancam keberadaan dan populasi jenis flora yang dilindungi dan rawan yaitu : perambahan, <i>illegal logging</i> dan kebakaran hutan/lahan termasuk kegiatan <i>land clearing</i> oleh pemegang izin yang terlalu dekat dengan bibir sungai. Gangguan-gangguan tersebut berpotensi menurunkan populasi jenis-jenis dilindungi dan rawan yang ada. Kondisi flora yang flora yang dilindungi dan/atau jarang, langka, terancam punah serta endemik relatif tidak aman.
3.6 SEDANG (2)	3.6.1	Sedang (2)	Tersedia prosedur kerja pengelolaan fauna berupa 1). SPO Pembangunan Kebun Plasma Nutfah No : 10/SBB-SPO/PH/2014 dan 2). SPO Penetapan Kawasan Lindung No : 13/SBB-SPO/BLING/2014; 3). SPO Identifikasi Jenis Flora Dan Fauna Yang Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>) Dan Terancam Punah (<i>Threatened</i>) No : 5/SBB-SPO/ BLING/2014 dan; 4). SPO Pengelolaan Fauna Untuk Luasan Tertentu Dari Hutan Produksi Yang Tidak Terganggu Dan Bagian Yang Tidak Rusak No : 7/SBB-SPO/ BLING/2014. Prosedur kerja SPO Pembangunan Kebun Plasma Nutfah belum disesuaikan dengan jenis izin PT SBB yaitu hutan tanaman dan SPO Identifikasi Jenis Flora Dan Fauna Yang Langka (<i>Endangered</i>), Jarang (<i>Rare</i>) Dan Terancam Punah (<i>Threatened</i>) belum mengatur teknik dan mekanisme identifikasi jenis sesuai status perlindungan dan katagori kerawanannya. Belum diatur mekanisme pemutahiran status kerawanannya sesuai dengan CITES dan Red List IUCN terkini. Prosedur kerja PT SBB belum mencakup jenis fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik yang ada di areal kerja PT SBB
	3.6.2	Sedang (2)	Rencana pengelolaan fauna dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endemik telah ditentukan pada dokumen RKL. Rencana yang belum terelisasi yaitu : 1. Sosialisasi kawasan lindung kepada masyarakat. 2. Pembuatan jalur lintasan gajah atau penanaman pakan gajah di titik tertentu. 3. Identifikasi perlindungan dan kerawanannya seluruh jenis fauna berdasar PERMENLHK P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018, CITES dan IUCN.
	3.6.3	Sedang (2)	Terdapat gangguan di areal kerja PT SBB yaitu perambahan hutan, penebangan liar/ <i>Illegal logging</i> , kebakaran hutan dan perburuan satwa liar. Gangguan-gangguan tersebut cenderung merusak habitat dan mempengaruhi keberadaan dan populasi fauna. Dengan adanya gangguan-gangguan tersebut maka kondisi fauna yang dilindungi dan/atau langka, jarang, terancam punah dan endmik tidak aman. Upaya mengendalikan gangguan yang dilakukan PT SBB adalah mengalokasikan sebagian areal sebagai habitat asli fauna (kawasan lindung), pemasangan papan-papan larangan dan pemberdayaan sebagian karyawan sebagai tenaga perlindungan hutan.

D. KRITERIA SOSIAL

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
4.1 SEDANG (2)	4.1.1.	Sedang (2)	Tersedia sebagian dokumen pola penguasaan dan pemanfaatan berupa : Dokumen RKUUPHHK (Revisi) periode 2010-2019, RKT 2014 - 2018 dan Rencana Operasional Pemberdayaan dan Kelola Sosial Periode 2017 – 2019 termasuk rencana pengelolaan tanaman kehidupan. Tersedia dokumen mengenai identifikasi hak-hak dasar masyarakat setempat pada rentang waktu 2014 – 2018, berupa Laporan Hasil Identifikasi Tanaman Kehidupan PT SBB Tahun 2016 – 2018; Laporan Penilaian Nilai Konservasi Tinggi PT SBB September 2015 serta Laporan Dokumentasi dan Pelaksanaan CSR 2014 – 2018 dan RKU Periode 2010 –

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			2019. Namun sebagian dokumen tidak mempresentasikan kondisi mengenai masyarakat sekitar secara komprehensif
		Sedang (2)	Tersedia mekanisme penataan batas berupa SPO Deliniasi Batas Kawasan Konsesi Dengan Kawasan Komuntas Setempat No: 3/SENTOSA BAHAGIA BERSAMA-SPO/BLing/2014. Tersedia mekanisme penyelesaian konflik digunakan SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat No: 4/SENTOSA BAHAGIA BERSAMA-SPO/BLing/2014 yang direvisi menjadi SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat No: 002/SOP-Rev/I/2017. Mekanisme tersebut telah diketahui masyarakat dalam proses penataan batas dan penyelesaian konflik.
		Sedang (2)	Tersedia mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa: SPO Perencanaan Tenaga Kerja, SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO PMDH. SPO yang tersedia belum mengakomodir kegiatan pengelolaan tanaman kehidupan, penyuluhan kepada masyarakat, kerjasama bidang perekonomian dan peningkatan kapasitas masyarakat.
		Sedang (2)	Tersedia mekanisme yang mengatur pengakuan hak-hak dasar masyarakat hukum adat dan masyarakat setempat dalam perencanaan pemanfaatan SDH berupa: SPO Perencanaan Tenaga Kerja, SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO PMDH. SPO yang tersedia belum mengakomodir kegiatan pengelolaan tanaman kehidupan, penyuluhan kepada masyarakat, kerjasama bidang perekonomian dan peningkatan kapasitas masyarakat.
		Sedang (2)	Penataan batas PT SBB telah temu gelang, namun secara defacto sebagian areal konsesi masih dikuasai masyarakat. PT SBB telah melakukan penandaan batas areal kerja dengan sebagian lahan klaim masyarakat sehingga batas antara keduanya terlihat jelas dan tegas. Penandaan batas partisipatif di lapangan belum mencakup seluruh areal konsesi. Penataan batas hanya mencakup sebagian kecil baik di Distrik Kedembo, Kerekai mau pun Batanghari Leko. Batas partisipatif masih bersifat sementara karena batas akan berubah apabila lahan-lahan lain yang diklaim masyarakat dapat diambil alih dan diubah menjadi areal efektif perusahaan.
4.2 SEDANG (2)	4.2.1	Baik (3)	PT SBB telah memiliki dokumen menyangkut tanggung jawab sosial secara lengkap, terdiri dari dokumen legalitas yang dikeluarkan pemerintah, dokumen kebijakan dan strategi perusahaan, dokumen database sosial masyarakat adat/masyarakat setempat, dokumen prosedur, dokumen perencanaan yang berisi program kelola sosial dan laporan realisasi kegiatan kelola sosial.
	4.2.2.	Sedang (2)	Tersedia sebagian mekanisme pemenuhan kewajiban sosial pada PT SBB berupa: SPO Perencanaan Tenaga Kerja; SPO Kesehatan dan Keselamatan Kerja; SPO Deliniasi Kawasan Kehidupan masyarakat; SPO Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan dan SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan prosedur tentang kemitraan pengelolaan tanaman kehidupan. Dari rencana kegiatan kelola sosial PT SBB, mekanisme yang belum diatur adalah mekanisme peningkatan kapasitas sumberdaya manusia. Secara kuantitatif prosentase kepemilikan mekanisme pemenuhan tanggungjawab sosial adalah 83,33 %
	4.2.3.	Sedang (2)	Tersedia sebagian dokumentasi kegiatan sosialisasi terkait hak dan kewajiban pemegang izin terhadap masyarakat dalam mengelola SDH yaitu berupa dokumentasi kegiatan sosialisasi RKT 2017, visi misi dan batas areal kerja dan tanaman kehidupan. Kegiatan sosialisasi baru dilakukan terhadap kelompok-kelompok masyarakat yang secara langsung merasakan dampak dari kegiatan pengelolaan hutan tanaman yang dilakukan perusahaan selama periode audit.
	4.2.4.	Sedang (2)	Tersedia sebagian bukti realisasi pemenuhan kewajiban sosial dalam periode 2014 – 2018 oleh PT SBB. Dari dokumen RKTUPHHK HT PT SBB periode 2014 – 2018 dan bukti realisasinya, telah terealisasi tujuh (7) dari

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			delapan (8) tanggungjawab sosial yang diwajibkan pemerintah (sekitar 87,5%).
	4.2.5	Baik (3)	PT SBB memiliki laporan lengkap mengenai realisasi kegiatan yang terkait dengan pemenuhan tanggungjawab sosial sebagai pemegang izin pengelolaan SDH berupa: laporan kegiatan, dokumen-dokumen lain berbentuk berita acara penyelesaian pekerjaan, berita acara serah terima bantuan, surat pernyataan, notulensi serta dokumentasi berupa foto-foto visual kegiatan. Terdapat dokumentasi proses GRTT (ganti rugi tanam tumbuh) secara lengkap oleh PT SBB terhadap lahan masyarakat dalam area kerja PT SBB yang bersedia dijadikan area efektif PT SBB
4.3. SEDANG (2)	4.3.1	Sedang (2)	PT SBB memiliki data dan informasi tentang kondisi demografi, sosial, ekonomi dan budaya masyarakat adat/masyarakat setempat namun informasinya belum menggambarkan kelompok-kelompok masyarakat yang terlibat, tergantung dan terpengaruh oleh aktivitas pengelolaan hutan tanaman. Data dan informasi tersebut terangkum dalam beberapa dokumen yang disusun atau dibuat pada tahun periode Tahun 2014 – 2018.
	4.3.2	Sedang (2)	Mekanisme peningkatan peran serta dan aktivitas masyarakat yang dimiliki PT SBB berupa prosedur: SPO Pengelolaan tanaman kehidupan, SPO Perencanaan Tenaga Kerja, SPO Meningkatkan Akses Masyarakat Terhadap Hutan dan SPO PMDH dan Prosedur Pelibatan Kemitraan Kehutanan. Prosedur yang ada masih bersifat umum dan belum mengakomodir beberapa kegiatan yang pada dasarnya telah menjadi kegiatan rutin perusahaan seperti kemitraan atau kerjasama bidang perekonomian dan peningkatan kapasitas masyarakat. PT SBB belum memiliki mekanisme kegiatan penyuluhan kepada masyarakat, kerjasama atau kemitraan. PT SBB baru memiliki empat (4) dokumen prosedur dari 5(lima) jenis rencana kelola sosialnya (sekitar 80%).
	4.3.3.	Sedang (2)	Tersedia dokumen rencana kegiatan peningkatan peran serta dan aktivitas ekonomi masyarakat ditemukan pada RKT 2014 – 2019. Rencana yang ada merupakan penjabaran dari Dokumen RKUPHHK-HT 2010-2019 (Revisi). Tersedia dokumen Rencana Operasional (RO) Kelola Sosial 2017 – 2019 PT SBB. Rencana kegiatan yang termuat dalam dokumen perencanaan berupa: pelibatan tenaga kerja lokal dan kerjasama kemitraan. Namun perencanaan belum lengkap dan jelas.
	4.3.4	Baik (3)	PT SBB merencanakan peningkatan peran serta masyarakat berupa: a) kegiatan pelibatan masyarakat dalam beberapa kegiatan UPHHK, sedangkan rencana peningkatan aktivitas ekonomi berupa: b) penyuluhan kesadaran berperilaku; c) usaha pertanian menetap; d) pemberian bantuan teknis dan modal bergulir penanaman karet dan peternakan; e) pelatihan SDM masyarakat; f) kerjasama dengan koperasi; g) kemitraan usaha dengan kelompok tani. Implementasi yang dapat diverifikasi selama periode audit berupa penyerapan tenaga kerja dari wilayah sekitar; perbaikan infrastruktur jalan, kerjasama borongan pekerjaan pengelolaan bibit, penanaman bibit tanaman pokok karet, pemeliharaan tanaman di kebun dan penanaman cover crop dan pengelolaan tanaman kehidupan (\geq 50%). Rencana yang belum terimplementasi adalah penyuluhan SDM masyarakat; pelatihan SDM masyarakat; dan kerjasama dengan koperasi masyarakat.
	4.3.5	Baik (3)	Bukti-bukti pelaksanaan distribusi manfaat kepada karyawan, masyarakat dan pemerintah dimiliki PT SBB dan terdokumentasi secara lengkap, baik dalam bentuk dokumen atau laporan maupun berupa: Berita Acara Serah Terima Bantuan; kuitansi pelunasan kewajiban; foto-foto kegiatan; Laporan Kegiatan CSR PT SBB Tahun 2014 – 2018; , Daftar Karyawan Bulanan PT SBB Tahun 2014 – 2018; Surat Bukti Lunas Pembayaran PSDH/DR dan PBB.
4.4. BAIK (3)	4.4.1	Sedang (2)	Proses penyelesaian konflik di PT SBB menggunakan acuan SPO Mekanisme Penyelesaian Konflik Dengan Masyarakat. Isi prosedur telah sesuai dengan kondisi konflik yang ada pada areal kerja PT SBB. Namun prosedur yang digunakan belum disesuaikan dengan regulasi yang

Indikator	Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
			dikeluarkan pemerintah terkait pemetaan dan resolusi konflik di areal IUPHHK.
	4.4.2	Baik (3)	PT SBB memiliki peta potensi konflik yang menggambarkan potensi konflik yang terdapat di dalam areal konsesi, baik potensik konflik berbasis lahan maupun potensi konflik yang bersumber dari kegiatan illegal logging dan pemanfaatan kayu oleh perusahaan. Selain itu identifikasi potensi konflik berbasis lahan juga lengkap juga dilengkapi dengan deskripsi potensi konflik yang terdokumentasi.
	4.4.3	Sedang (2)	PT SBB telah memiliki tim penanganan konflik. Keanggotaan tim pada struktur organisasi lengkap dan terkoordinasi dengan pihak eksternal seperti pemerintahan kecamatan/desa. Namun PT SBB tidak memiliki rencana pengelolaan konflik dan rencana pendanaan untuk penyelesaiannya dengan lengkap dan jelas
	4.4.4	Baik (3)	Proses penyelesaian konflik terdokumentasi dalam bentuk laporan kronologis dimana setiap tahapan dicatat dan ditulis secara lengkap dari awal pengajuan surat tuntutan hingga kesepakatan resolusi konflik yang tercapai dan penandatanganan berita acara kesepakatan/ pembayaran ganti rugi. Kronologis penyelesaian konflik dilengkapi dengan foto-foto visual sehingga proses-proses yang dilakukan tergambar lebih lengkap dan jelas.
4.5 SEDANG (2)	4.5.1.	Baik (3)	PT SBB telah merealisasikan hubungan industrial dalam lingkup perusahaan. Seluruh sarana yang dipersyaratkan bagi terjadinya hubungan industrial telah terbentuk dan diimplementasi. Sarana-sarana hubungan industrial seperti keberadaan pengusaha, pekerja dan pemerintah, keberadaan peraturan perusahaan (PP) dan surat perjanjian kerja (SPK) , Surat Edaran Direksi tentang kebebasan berserikat, pembentukan forum komunikasi dan bukti pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan telah dimiliki dan sesuai dengan ketentuan perundangan.
	4.5.2	Sedang (2)	PT SBB telah menyusun rencana pengembangan kompetensi karyawan dan merealisasikannya pada RKT Tahun Berjalan. Pada lima (5) tahun terakhir, secara kuantitatif tingkat realisasi peningkatan kompetensi karyawan antara 70% sampai 100 %. jenis pendidikan dan pelatihan yang direncanakan dapat terealisasi seluruhnya namun beberapa diantaranya tidak memenuhi jumlah peserta seperti direncanakan.
	4.5.3.	Sedang (2)	Ketentuan mengenai jenjang karir yang berlaku di lingkup PT SBB terdapat dalam dokumen Peraturan Perusahaan dengan acuan pelaksanaan SPO Perencanaan Tenaga Kerja dan SPO Penilaian Karya dan Konseling yang dijabarkan dalam Form Penilaian Prestasi kerja. Pada kurun waktu 2014 – 2018 PT SBB melaksanakan implementasi jenjang karir di lingkungan perusahaan, berupa pengangkatan karyawan baru, mutasi dan promosi karyawan dalam berbagai level jabatan dan golongan. Standar jenjang karir yang tidak diimplementasi adalah penggunaan Form Penilaian Prestasi kerja dimana hasil Penilaian Kinerja Karyawan tidak dipakai sebagai dasar penentuan promosi jabatan. Selain itu tidak ditemukan bukti tertulis tentang surat keputusan mutasi beberapa karyawan yang mendapatkan promosi
	4.5.4.	Sedang (2)	Standar tingkat kesejahteraan karyawan telah diatur dalam Peraturan Perusahaan PT SBB Periode 2013-20 15; 2015 – 2017 dan 2017 - 2019. Sebagian besar tunjangan kesejahteraan telah diimplementasikan kepada seluruh karyawan. Ketentuan peningkatan kesejahteraan yang belum diimplementasi yaitu: pembentukan koperasi karyawan, pengadaan klinik pengobatan di Distrik serta penyertaan program BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bagi seluruh karyawan

E. VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
P1/ K1.1/ 11.1.1	1.1.1 a	Memenuhi	- SK IUPHHK-HT PT SBB berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK.249/Menhut-II/2009 tanggal 24 April 2009 dan dilengkapi lampiran Peta Areal Kerja. Lokasi Areal kerja PT SBB telah sesuai dengan

Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			<p>peruntukannya yaitu sebagai Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Areal Kerja PT SBB telah memperoleh penetapan berdasarkan Keputusan Kepala BKPM No.1/1/IUPHHK-PB/PMDN/2017 tanggal 9 Januari 2017, dengan luas 52.160,11 Ha.
	1.1.1 b	Memenuhi	Terdapat dokumen SPP Iuran IUPHHK-HT PT SBB No. S.482/VI-BIKPHH/2009 tanggal 11 Mei 2009 dan telah dibayar lunas pada tanggal 12 Mei 2009 serta telah dilaporkan ke Dirjen BPK melalui surat PT SBB No. 013/SBB/V/2009 tanggal 13 Mei.
	1.1.1 c	Memenuhi	Terdapat 2 (dua) izin penggunaan kawasan yang sah diluar kegiatan IUPHHK PT SBB yaitu IUPHHK An. PT Karya Perintis Sejati berdasarkan SK Menteri Kehutanan No. SK. 864/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 dan Keputusan Kepala BKPM RI No. 19/1/IPPKH-PB/PMDH/2017 tanggal 9 Oktober 2017 dan An. PT Sentosa Kurnia Energi Bahagia yang telah mendapat Persetujuan Prinsip No. 29/I/PP-PKH/PMDN/2015 tanggal 22 April 2015 tetapi izin ini telah dicabut berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No. 160/KPTS/DESDM/2017 tanggal 20 Februari 2017.
P2/ K2.1/ I.2.1.1	2.1.1 a	Memenuhi	Terdapat dokumen RKUPHHK-HTI berbasis IHMB PT SBB (Revisi) beserta lampirannya untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010 s/d 2019 yang telah disetujui Menteri Kehutanan RI melalui Keputusan Nomor SK. 54/VI-BUHT/2011 tanggal 20 April 2011 dan terdapat Dokumen RKTUPHHK-HTI Tahun 2018 PT SBB dilengkapi lampiran Peta skala 1 : 100.000 yang telah disahkan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan SK Nomor : 1563/KPTS/XII/2017 tanggal 29 Desember 2017.
	2.1.1 b	Memenuhi	<p>Di dalam Peta Lampiran RKT Tahun 2018 PT SBB skala 1 : 100.000 diketahui bahwa terdapat penandaan batas-batas yang tidak boleh ditebang yang bersinggungan dengan areal RKT 2018 yaitu kawasan lindung sempadan sungai.</p> <p>Terdapat penandaan areal yang tidak boleh ditebang berupa Buffer Zone HL pada koordinat 020 25' 47,1" LS dan 1030 30' 17,2" BT dan Plang Konservasi Satwa pada koordinat 020 25' 25,9" LS dan 1030 30' 19,0" BT.</p>
	2.1.1 c	Memenuhi	<ul style="list-style-type: none"> - Tersedia lampiran Peta RKT Tahun 2018 PT SBB yang telah disahkan Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan, terdapat areal blok tebangan yang meliputi Distrik Kedembo, Distrik Kerekai, dan Distrik Batang Hari Leko. Di dalam Lampiran Peta tersebut meliputi Pengajuan 2018 dengan kegiatan Pembukaan Lahan dan Penanaman dengan jenis tanaman karet seluas 100 Hektar yang ditandai arsir dan huruf K di dalamnya dan Luncuran 2018 dengan kegiatan tanaman Karet yang ditandai warna kuning dengan huruf K di dalamnya, tanaman Non Karet yang ditandai warna kuning dengan huruf NK di dalamnya, dan tanaman Kehidupan yang ditandai warna hijau. - Terdapat penandaan batas-batas yang jelas yaitu batas RKT 2018 Distrik Kerekai (koordinat 02^o18'04,8"LS dan 103^o32'34,3"BT), batas Petak AY 11D dan AX 11C Distrik Kerekai (02^o 18' 04,9" LS 103^o 32' 34,4" BT), batas Petak AX 11 D dan AW 11 C Distrik Kerekai (02^o 18' 06,3" LS 103^o 32' 07,8" BT) dan batas Petak AX 11A dan AW 11B Distrik Kerekai (02^o 18'06,0"LS dan 103^o 32' 07,9"BT) dan menunjukkan kesesuaian batas-batas di lapangan dengan Peta RKT Tahun 2018.
P2/ K2.2/ I.2.2.1	2.2.1 a	Memenuhi	PT SBB telah memiliki dokumen RKUPHHK-HTI Berbasis IHMB (Revisi) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010 s/d 2019 dan dilampiri peta-peta yang telah disahkan oleh pihak yang berwenang (Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan).
	2.2.1 b	Memenuhi	Terdapat rencana dan realisasi penyiapan lahan (<i>Land Clearing</i>), pemanfaatan kayu hutan alam dengan realisasi penyiapan lahan sebesar 1,49 % dari rencana. Realisasi produksi kayu hutan alam sebesar 1,54 % dari rencana.
P3/ K3.1/ I.3.1.1		Memenuhi	Pada Periode Januari s/d Desember 2018 terdapat 2 (dua) LHP-KB yang diterbitkan. Dokumen LHP-KB tersebut diterbitkan oleh GANISPHPL PKB-R An. Djoner Nainggolan (No. Register 00722-05/PKB-R/VII/2017, dengan masa berlaku s/d 19 Juli 2020) yang diangkat berdasarkan SK Direktur PT SBB No. 08/SBB/GANIS-TUK/VIII/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan masa berlaku penugasan s/d 31 Desember 2018.



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			Hasil uji petik menunjukkan kesesuaian antara fisik kayu dilapangan dengan yang terdapat dalam dokumen LHP.
P3/ K3.1/ I.3.1.2		Memenuhi	Petugas Penerbit SKSHH-KB PT SBB pada Periode Bulan Januari s/d Desember 2018 yaitu GANISPHPLPKB-R An. Syarief Hidayat (No. Register 00473-05/PKB-R/VII/2016) dengan masa berlaku kartu s/d tanggal 19 Maret 2019. Penetapan sebagai penerbit dokumen SKSHH-KB di PT SBB berdasarkan SK Direktur PT SBB No. 10/SBB/GANIS-TUK/VIII/2016 tanggal 22 Februari 2016, dengan masa berlaku penugasan s/d 31 Desember 2018. Hasil produksi kayu dari kegiatan Land Clearing PT SBB pada Periode Bulan Januari s/d Desember 2018 tidak dijual/dipindah tangankan kepada pihak lain, sehingga tidak ada dokumen SKSHH yang diterbitkan.
P3/ K3.1/ I.3.1.3	3.1.3 a	Memenuhi	Pada kayu hasil penebangan di hutan alam terdapat Label warna putih berisi informasi mengenai Nama IUPHHK-HTI PT Sentosa Bahagia Bersama , Tahun RKT 2017, Blok, No. Petak, Tgl Ukur, No. Batang, Jenis Kayu, Panjang, Diameter, Volume dan Kode Sertifikasi IMS-SPHPL-006/Rev-1 PT IMS – LPPHPL – 015 - IDN serta Tanda V-Legal. Informasi dalam Label sesuai dengan dokumen.
	3.1.3 b	Memenuhi	Terdapat sistem tata usaha kayu yang dijalankan oleh PT SBB mulai dari kegiatan ITSP sampai dengan penandaan identitas kayu serta pendokumentasian yang dilakukan oleh petugas yang berwenang termasuk dokumen yang menyangkut pengangkutan/ pemindah tanganan kayu.
P3/ K3.1/ I.3.1.4	3.1.4.	Tidak Diterapkan/ <i>Not Applicable</i>	Pada Periode Bulan Januari s/d Desember 2018, PT SBB tidak melakukan penjualan dan mengangkut kayu keluar dari arealnya.
P3/ K3.2/ I.3.2.1	3.2.1 a	Memenuhi	Selama periode bulan Oktober 2017 – September 2018 telah diterbitkan tagihan PSDH dan DR atas kayu bulat hasil produksi PT SBB. Terdapat tagihan PSDH atas HHBK Getah Karet. Tarif yang ditetapkan (kelompok jenis, volume dan tarif) telah sesuai PerMen LHK No : P.64/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017.
	3.2.1 b	Memenuhi	Pada Periode Bulan Januari s/d Desember 2018 PT SBB telah telah melunasi seluruh kewajiban PSDH Kayu Bulat dan DR, serta PSDH Getah Karet. Jumlah pembayaran tersebut telah sesuai dengan Bukti Pembuatan Tagihan Kementerian/Lembaga PSDH PT PML PSDH yang diterbitkan pada periode yang sama.
	3.2.1 c	Memenuhi	Dalam dokumen Bukti Pembayaran PSDH & DR PT SBB periode Bulan Januari s/d Desember 2018 terdapat kesesuaian (ukuran dan dibayar sesuai tarif) dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 tentang Jenis dan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Kehutanan dan Nomor: P.64/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Penetapan Harga Patokan Hasil Hutan untuk Perhitungan Provisi Sumber Daya Hutan dan Ganti Rugi Tegakan (untuk wilayah Sumatera dan Sulawesi).
P3/ K3.3 I.3.3.1	3.3.1.	Tidak Diterapkan/ <i>Not Applicable</i>	Selama Periode Bulan Januari s/d Desember 2018, PT SBB tidak memindah tangankan/ mengangkut kayu keluar areal kerjanya.
P3/ K3.3/ I.3.3.2	3.3.2.	Tidak Diterapkan/ <i>Not Applicable</i>	Selama Periode Bulan Januari s/d Desember 2018, PT SBB tidak memindah tangankan/ mengangkut kayu keluar areal kerjanya.
P3/ K3.4/ I.3.4.1		Memenuhi	Terdapat penggunaan Tanda V-Legal yang dipasang pada bontos kayu bulat. Dalam Tanda V Legal tersebut dicantumkan tulisan IMS-SPHPL-006/Rev-1. PT. IMS LPPHPL-015 IDN.
P4/ K4.1/ I.4.1.1		Memenuhi	PT SBB telah memiliki dokumen AMDAL yang lengkap, yang terdiri dari KA-ANDAL yang telah telah mendapatkan pengesahan dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Nomor : 153/KPTS/BAN.LH/2009 tanggal 16 Februari 2009 dan dokumen ANDAL, RKL dan RPL yang telah disahkan Gubernur Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan Nomor No.168/KPTS/Ban.LH/2009 tanggal 18 Februari 2009.
P4/ K4.1/ I.4.1.2	4.1.2 a	Memenuhi	Dokumen AMDAL PT SBB berupa ANDAL, RKL dan RPL yang telah mendapatkan persetujuan dari Gubernur Sumatera Selatan No.168/KPTS/Ban.LH/2009 tanggal 18 Februari 2009. Rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang meliputi kawasan lindung dan areal tidak efektif untuk unit produksi, komponen fisik kimia,



Prinsip	Verifier	Hasil Verifikasi	Ringkasan Justifikasi
			komponen biologi dan komponen sosial ekonomi dan budaya menunjukkan adanya kesesuaian dengan apa yang tertuang dalam dokumen ANDAL.
	4.1.2 b	Memenuhi	PT SBB telah mengimplementasikan pengelolaan dan pemantauan dampak penting aspek fisik-kimia, biologi dan sosial sesuai dampak penting yang terdapat dalam dokumen ANDAL. Terdapat Laporan Rencana Pengelolaan Lingkungan RKL dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) PT SBB Periode I Tahun 2018 yang telah dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan tanda terima tertanggal 17 September 2018.
P5/ K5.1/ I.5.1.1	5.1.1 a	Memenuhi	Tersedia dokumen-dokumen yang terkait dengan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di PT SBB yaitu SOP Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), SOP APAR, SOP Penanganan Limbah Oli dan SOP Hidran Air. Terdapat Penanggung Jawab K3 di masing-masing distrik PT SBB yang diangkat oleh Direktur PT SBB berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 08/SPN/SBB/I/2018 tanggal 10 Januari 2018 dan hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa terdapat rambu-rambu K3 dilapangan, dan ada penggunaan APD yang dinakan oleh karyawan.
	5.1.1.b	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 di seluruh distrik PT SBB dengan jenis alat seperti sepatu boot, sarung tangan, helm, kacamata pengaman, kotak P3K dan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang tersedia di seluruh distrik dengan kondisi yang masih berfungsi, serta mengimplementasikan program K3 berupa pelayanan kesehatan bagi karyawan PT SBB yang disediakan di tiap-tiap distrik.
	5.1.1 c	Memenuhi	Terdapat Berita Acara Kecelakaan Kerja No. 09/SBB-HTI/XII/2018 tanggal 15 Desember 2018 dibuat oleh Dr. (Cnd) Ir Yayat Hidayat, S.Hut, T. MSi, bahwa di areal Kerja HTI PT SBB tidak terjadi kecelakaan kerja (NIHIL). terdapat upaya pencegahan terjadinya kecelakaan kerja yaitu melalui prosedur K3 dalam kegiatan operasional yang telah dibuat, Sosialisasi K3 dan pemasangan spanduk K3.
P5/ K5.2/ I.5.2.1	5.2.1.1	Memenuhi	Terdapat Surat Edaran tanggal 11 Januari 2016 yang ditandatangani Kepala Departemen HRD PT HRB, yang menyatakan bahwa perusahaan mempersilahkan dan membolehkan untuk mengikuti dan membentuk serikat pekerja di lingkungan PT SBB.
P5/ K5.2/ I.5.2.2	5.2.2.1	Memenuhi	Terdapat dokumen Peraturan Perusahaan PT SBB yang telah disahkan Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Selatan melalui SK No. 2933/SK/ NAKERTRANS/2017 tanggal 27 Desember 2017, dengan masa berlaku mulai 30 September 2017 s/d 29 September 2019.
P5/ K5.2/ I.5.2.3	5.2.3.1	Memenuhi	Tidak terdapat tenaga kerja di bawah umur di seluruh distrik yang ada di PT SBB. Karyawan termuda di berasal dari Distrik Batang Hari Leko An. Asmedi dengan tanggal lahir 22 April 2000 atau telah berumur 18 tahun pada saat mulai masuk kerja yaitu pada tanggal 01 Mei 2018.